

PEDOMAN RPL

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU



UNIVERSITAS KADIRI

KEDIRI | 2022

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL bagi perguruan tinggi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.


Kediri, 5 Agustus 2022
Rektor Universitas Kadiri

H. Djoko Rahardjo, MP
NIK. 1985 02 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program.....	3
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL	3
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	5
A. Ruang Lingkup RPL.....	5
B. Persyaratan Pemohon RPL	5
C. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL	5
D. Penilaian.....	7
E. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester	9
F. Diagram Tahapan Proses RPL.....	10
BAB III ORGANISASI TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.....	11
A. Struktur Organisasi.....	11
B. Rincian Tugas Pengelola RPL	11
C. Prosedur Operasional Baku	12
D. Kelanjutan Proses Pembelajaran.....	13
E. Pembiayaan	13
BAB IV PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL	14
BAB V PENUTUP.....	16
LAMPIRAN.....	iv
1) Contoh Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (<i>Form 1/F01</i>)	iv
2) Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (<i>Form 2/F02</i>)	ix
3) Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (<i>Form 3/F03</i>).....	xii
4) Contoh Formulir Evaluasi Diri (<i>Form 3/F03</i>).....	xiii
5) Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (<i>Form 4/F04</i>)	xvii
6) Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi atau Profesi (<i>Form 5/F05</i>)	xvii
7) Contoh Formulir Riwayat Hidup Pemohon (<i>Form 7/F07</i>)	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengakuan hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja diatur untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi tertentu sebagai Dosen diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan kenaikan pangkat, jenjang karir atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu. RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan. Universitas Kadiri membuka jalur RPL sebagai salah satu jenis pendaftaran mahasiswa baru untuk program studi yang mempunyai akreditasi minimal B atau Baik Sekali. Memfasilitasi calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, selanjutnya menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan.

Kebijakan pemerintah untuk mengaplikasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut

dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNi tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik Tipe A, maupun Tipe B.

Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Universitas Kadiri telah menyiapkan berbagai dokumen persyaratan RPL mulai dari SK Pembentukan Tim RPL, Peraturan Akademik, dan Pedoman Penyelenggaraan RPL serta dokumen pendukung lainnya.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program

a Tujuan Pelaksanaan Program RPL

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan dan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya, untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

b Manfaat Pelaksanaan Program RPL

1. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
2. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
3. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir;
4. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Kadiri mengikuti ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, yaitu prinsip :

1. Aksesibilitas, yaitu Universitas Kadiri menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap Individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu Universitas Kadiri mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu Universitas Kadiri menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;

4. Penjaminan mutu, yaitu Universitas Kadiri menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

Dalam pelaksanaan RPL, Pimpinan Universitas Kadiri membentuk unit pelaksanaan RPL yang bertugas melaksanakan dan mengelola penyelenggaraan Program RPL.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Ruang Lingkup RPL

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari :

1. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. Pendidikan nonformal atau informal;
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam pelaksanaan Program RPL dibentuk beberapa Pengakuan capaian Pembelajaran sebagai berikut :

- 1) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- 2) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
- 3) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks) yang telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

B. Persyaratan Pemohon RPL

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang merupakan cara untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang akan mendaftar dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
2. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

C. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL

Pada tahap ini pemohon/calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi kepada pengelola RPL Universitas Kadiri. Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan

nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan melalui formulir sebagaimana dicontohkan pada **Form 1/F01**.

Selanjutnya pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (valid), autentik (authentic), terkini (current), dan memadai (sufficient). Pada tahapan ini calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada **Form 2/F02** dan menyampaikan bukti portofolio.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, berupa ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain berupa :

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
2. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat kompetensi;
4. Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
5. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
6. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial dan lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook* (buku catatan pekerjaan);
10. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
13. Penghargaan dari industri;
14. Penilaian kinerja dari perusahaan;
15. Dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh asesor.

D. Penilaian

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, Universitas Kadiri juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misalnya meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut :

- a. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh Perguruan Tinggi lain merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi :

- 1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
- 2) Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

- b. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut :

1) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **Form 3/F03** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu :

- a) Sahih/valid, terdapat hubungan yang antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- b) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- c) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini; dan
- d) Cukup/memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

2) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

3) Mendemostrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati nilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. asesmen dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain :

- a) Instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- b) Peralatan yang akan digunakan;
- c) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- d) Daftar periksa observasi;
- e) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktisi.


Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja kompetensi yang dinilai.

E. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang diperoleh. Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

F. Diagram Tahapan Proses RPL

Secara skematis, tahapan penyelenggaraan RPL tipe A digambarkan pada gambar 1 berikut :



Gambar 1: Diagram Tahapan RPL Tipe A

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Kadiri, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL diatur dalam peraturan akademik Universitas Kadiri, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

ORGANISASI TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Kadiri terdiri dari tiga komponen yaitu Pengelola RPL Universitas, Pengelola RPL Fakultas, dan Asesor RPL.

1. **Pengelola RPL Universitas** adalah unit pelaksana RPL tingkat Universitas. Keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Universitas Kadiri melalui Surat Keputusan Rektor. Tugasnya untuk mengelola penyelenggaraan Program RPL yang meliputi pendaftaran calon mahasiswa, pelaporan ke PDDIKTI, serta monitoring dan evaluasi.

Anggota tim RPL Universitas Kadiri terdiri dari :

- Pelindung
- Penanggungjawab Bidang Akademik
- Penanggungjawab Bidang Keuangan
- Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
- Penanggungjawab RPL Fakultas
- Ketua Pelaksana
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi
- TIM Monev

2. **Tim Asesor RPL** adalah unit pelaksana RPL di tingkat Program Studi yang bersifat *ad hoc*. Keanggotannya ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas. Anggota Asesor RPL terdiri dari dosen program studi dan dapat ditambah dari unsur praktisi industri, asosiasi profesi, Lembaga sertifikasi Profesi, atau dari komunitas masyarakat tertentu yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang pemohon. Jumlah anggota tim Asesor RPL disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.

Syarat Anggota Asesor RPL antara lain:

- Kinerja dosen telah bekerja minimal 5 (lima) tahun.
- Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.
- Memiliki pengalaman terdokumentasi (sertifikat) sesuai bidang kepakaran yang dimiliki.

B. Rincian Tugas Pengelola RPL

1. Tugas Pengelola RPL Universitas :
 - a. Mensosialisasikan ketentuan RPL;
 - b. Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon (calon peserta RPL);

- c. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerja;
 - d. Menyiapkan informasi tentang :
 - 1) Tabel Capaian Pembelajaran seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon;
 - 2) Daftar mata kuliah program studi (yang membuka program RPL) untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
 - 3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program Studi.
 - f. Membantu pemohon dalam proses penyediaan persyaratan RPL.
 - g. Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah format :
 - 1) Petunjuk untuk pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01);
 - 2) Form Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02);
 - 3) Form Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03).
 - h. Mengkoordinir kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.
 - i. Membuat dan menetapkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi yang telah melaksanakan Program RPL.
2. Tugas dan Fungsi Asesor RPL
- Fungsi asesor adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Adapun tugas Asesor RPL adalah :
- a. Meneliti dan menilai dokumen yang diajukan pemohon untuk transfer kredit dan pengakuan SKS, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai format yang tersedia dalam lampiran buku panduan ini.
 - b. Menentukan kriteria penilaian dalam proses transfer kredit dan pengakuan SKS, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau.
 - c. Menyepakati kelulusan RPL antara Asesor 1 (satu) dan Asesor 2 (dua).
 - d. Membuat berita acara.
3. Tugas dan Fungsi Tim Monev
- a. Menyusun, menetapkan, dan mesosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL.
 - b. Memantau dan melakukan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan RPL.
 - c. Menindaklanjuti terkait hasil monev pelaksanaan RPL.

C. Prosedur Operasional Baku

Proses penetapan Tim RPL dilakukan melalui langkah berikut :

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengelola RPL Universitas Kadiri.

2. Pengelola RPL Universitas membuat surat rekomendasi agar Dekan fakultas membentuk dan menerbitkan Surat Tugas Asesor RPL.
3. Ketua Program Studi menunjuk dan mengusulkan calon Asesor RPL tingkat Program Studi kepada Dekan Fakultas. Calon Asesor RPL yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi. Asesor RPL adalah staf dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon.
4. Dekan Fakultas menerbitkan Surat Tugas Asesor RPL di lingkungan Fakultas.

D. Kelanjutan Proses Pembelajaran

Setelah mahasiswa ditetapkan oleh SK rektor diterima jalur RPL dengan Perolehan Sejumlah SKS mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menempuh proses pembelajaran sejumlah mata kuliah yang belum diakui melalui jalur RPL sesuai struktur kurikulum yang ada di program studi yang pilih oleh mahasiswa tersebut. Setelah mengikuti seluruh pembelajaran dan menyelesaikan seluruh beban studi, maka mahasiswa berhak mendapatkan ijazah dan transkrip yang sama dengan mahasiswa reguler.

E. Pembiayaan

Biaya kuliah program RPL di Universitas Kadiri akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL akan dibebankan pada sumber dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua civitas akademika dan *stakeholders* di lingkungan Universitas Kadiri. Penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Kadiri memiliki dukungan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan berdasarkan siklus PPEPP. Komponen dalam penyelenggaraan RPL sesuai siklus PPEPP antara lain: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

A. Penetapan

Penetapan dalam penyelenggaraan RPL di Universitas Kadiri meliputi aspek kebijakan RPL. Universitas Kadiri memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk penetapan yang dilakukan antara lain dengan diterbitkan SK pelaksanaan RPL yang didukung dengan buku Pedoman Pelaksanaan RPL di Universitas Kadiri. Penetapan mutu dalam kegiatan RPL di Universitas Kadiri ditetapkan melalui Standar Mutu RPL, SOP terkait RPL, serta formulir mutu terkait RPL. Setelah penetapan dokumen mutu, sebelum pelaksanaan RPL penting dilakukan sosialisasi dan acuan kerja RPL kepada pihak-pihak yang terlibat.

B. Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan RPL di Universitas Kadiri, maka penting memperhatikan aspek struktur organisasi pelaksana RPL dan aspek teknis pelaksanaan RPL. Universitas Kadiri membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari pengelola RPL Universitas, pengelola RPL Fakultas dan Asesor RPL di masing-masing program studi.

Pengelola RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Kadiri. Asesor RPL Universitas Kadiri memiliki kompetensi antara lain : (a) staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi; (b) melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon RPL; dan (c) memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh Pemohon.

Aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL di Universitas Kadiri antara lain: (a) Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses perkuliahan para Pemohon; (b) Adanya staf teknis yang bertugas mengelola PD-Dikti yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PD-Dikti; dan (c) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.

C. Evaluasi

Universitas Kadiri dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran dan hasil dari penyelenggaraan RPL sesuai dengan penetapan yang ada. Evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Kadiri bertujuan untuk : (a) mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan RPL dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; (b) memantau proses penyelenggaraan RPL untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang berakibat penyelenggaraan RPL; dan (c) menganalisis hasil akhir penyelenggaraan RPL sehingga dapat disimpulkan antara lain tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari penyelenggaraan RPL.

Pada Universitas Kadiri, evaluasi di dalam manajemen SPMI meliputi dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan RPL dapat tercapai. Implementasi evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Kadiri meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dan Evaluasi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL. Audit Mutu Internal merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kadiri setelah RPL dijalankan.

D. Pengendalian

Pengendalian penyelenggaraan RPL di Universitas Kadiri merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi berupa monev dan AMI. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan RPL telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penetapan, maka dipastikan pelaksanaan RPL berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila dalam evaluasi terdapat kelemahan, ketidaksesuaian dan kekurangan yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian pelaksanaan RPL, maka harus dilakukan langkah pengendalian.

Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria atau sasaran dalam penyelenggaraan RPL. Dalam rangka melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dimulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi, penjatuan sanksi ringan hingga berat. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

E. Peningkatan

Peningkatan dalam penyelenggaraan RPL merupakan kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup RPL dalam SPMI Universitas Kadiri atau *continuous quality improvement*. Peningkatan penyelenggaraan RPL dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Kadiri. Jika diperlukan, Universitas Kadiri dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah menyelenggarakan RPL dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Kadiri.

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan Universitas Kadiri. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Buku Pedoman ini antara lain masyarakat luas baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan Universitas Kadiri. Dengan Buku pedoman ini diharapkan pelaksanaan RPL pada Universitas Kadiri dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin mutu Pendidikan Tinggi.

Kediri, 5 Agustus 2022
Rektor Universitas Kadiri

Dr. Doko Rahardjo, MP
NIK. 1985 02 003

LAMPIRAN

1) Contoh Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (*Form 1/F01*)

UNIVERSITAS KADIRI

Program Studi



PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	7
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	8
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	9

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau setara atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut.

Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Bada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antara lain:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL


Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:


Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

2) Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02)

UNIVERSITAS KADIRI

Program Studi



FORMULIR APLIKASI

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

FORMULIR APLIKASI RPL (Form 2/F02)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan³

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

³ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup (Form 7/F07)
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. Lainnya/sebutkan.....

3) **Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)**

UNIVERSITAS KADIRI

Program Studi



FORMULIR EVALUASI CALON MAHASISWA

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

4) Contoh Formulir Evaluasi Diri (Form 3/F03)

FORMULIR EVALUASI DIRI ⁴

NAMA PERGURUAN TINGGI : _____

PROGRAM STUDI : _____

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau

⁴ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

	<ul style="list-style-type: none"> • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran **Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1**

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Keterangan:

- Kolom 1** : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2** : Diisi oleh Calon Mahasiswa/Pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3** : Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4** : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4.
- Kolom 5** : Jenis BUKTI Portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

5) **Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)**

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp/Fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

6) **Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi atau Profesi (Form 5/F05)**

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon/HP	
6	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi	
7	Nama Asosiasi/ Organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi /organisasi Profesi	
9	Jabatan dalam Asosiasi/Organisasi Profesi	
10	Alamat kantor Asosiasi/Organisasi Profesi	
11	Nomor Telp/Fax	
12	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
13	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama berkerja	

7) Contoh Formulir Riwayat Hidup Pemohon (*Form7/F07*)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

- 1) Nama :
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3) Jenis Kelamin :
- 4) Status Perkawinan :
- 5) Agama :
- 6) Institusi Tempat Bekerja :
- 7) Pekerjaan :
- 8) Jabatan :
- 9) Satus Pekerja : ☐ pegawai tetap ☐ pegawai honorer
☐ pegawai negeri sipil ☐ lainnya.....
- 10) Alamat Tempat Bekerja :
- 11) Telp./Faks. :
- 12) Alamat Rumah :
- 13) Telp./HP :
- 14) Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ⁵	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/ luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

⁵ Hanya diisi Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ⁶	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Mengetahui
Atasan langsung⁷

-----, -----20....
Yang menyatakan,

⁶Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

⁷ Untuk calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan